



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah meniatuhkan penetapan tentang pengesahan nikah sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 10 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2010 dihadapan Penghulu bernama Penghulu Jafar dengan

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Muin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kevin Sayoga dan Sugeng Sasongko serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kakek Pemohon I di Desa Putang, Kecamatan Long Kali selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah kakak Pemohon I di Desa Labangka Barat hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 21 Agustus 2015;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya meniatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasihat dan pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa oleh Ketua Majelis kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan baru bercerai tahun 2011;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Bahwa, selain permohonan isbat nikah, Para Pemohon mendalilkan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir 21 Agustus 2015, dan Para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 640903180615xxxx, tertanggal 18 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

B. Saksi;

1. **Saksi I Para Pemohon**, umur, 50 tahun agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi merasa yakin bahwa kalau anak tersebut adalah benar anak Para Pemohon, karena saksi melihat sendiri Pemohon II mengandung dan melahirkan, serta Pemohon I dan Pemohon II memelihara anak tersebut;

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



- Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang tidak ada orang yang menyangkal tentang keberadaannya sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah salah satu syarat guna memperoleh akta kelahiran anak;

2. **Saksi II Para Pemohon**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT.30, Desa Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi merasa yakin bahwa kalau anak tersebut adalah benar anak Para Pemohon, karena saksi melihat sendiri Pemohon II mengandung dan melahirkan, serta Pemohon I dan Pemohon II memelihara anak tersebut;

- Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang tidak ada orang yang menyangkal tentang keberadaannya sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah salah satu syarat guna memperoleh akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan penetapannya;

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 dihadapan Penghulu Penghulu Jafar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Muin dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan dua orang yang bernama Kevin Sayoga dan Sugeng Sasongko, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam perkara ini dan secara formal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P, Para Pemohon bertempat tinggal di RT. 01, Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain (suami pertamanya), dan baru bercerai tahun 2011, sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain memohon pengesahan nikah, Para Pemohon juga memohon agar anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir 21 Agustus 2015, ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak.

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkan penggabungan

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



gugatan/permohonan tersebut, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575/K/Pdt/1983 dan Nomor 880/K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim antara perkara Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak merupakan bagian dari perkawinan (*Innerlijke samenhang*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Kekeuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggabungan permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 21 Agustus 2015;
- Bahwa, kehamilan dan kelahiran anak Para Pemohon tersebut di masa pernikahan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon.

- Bahwa tidak ada orang yang membantah bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan bahwa anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 21 Agustus 2015 adalah anak dari hasil hubungan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*, namun dalam konteks ini, Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa bagi perkawinan yang belum ada putusan pembatalannya, maka perkawinan tersebut harus dipandang sebagai suatu perkawinan yang sah, sehingga anak / anak-anak yang lahir dalam kurun waktu perkawinan tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan orang tuanya, hal itu tersirat dalam kata "*atau*" pada pasal tersebut yang mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.

Menimbang, bahwa secara filosofis, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya, karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang dibatalkan atau ditolak pengesahannya. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang semacam itu tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan terhadap putusan tentang batalnya perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga batalnya perkawinan Pemohon I dan

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Pemohon II tidak akan memutuskan hubungan hukum keperdataan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kedua orangtuanya yakni Pemohon I dan Pemohon II serta tidak juga menghilangkan hak dan kewajiban Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa terhadap fasad atau batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan tidak berpengaruh terhadap status anak hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

الزوج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق  
لثبوته فاسدا كان أزواجا عرفيا في الواقع فمتى ثبت  
الزواج ولو كان اي منعقدا بطريق عقد خاص دون  
سجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما  
تأتي به المرأة من اولاد.

Artinya : "Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orangtua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, maka negara seharusnya menyediakan program jaminan sosial (safety net) terhadap



anak tersebut. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgensi bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta atau fasidnya perkawinan orangtuanya akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta dan fasidnya perkawinan.

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan asesor Para Pemohon agar anaknya ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap kedua anak Para Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 21 Agustus 2015 adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1437 H, oleh kami

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., dan Luqman Hariyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Nuhare, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

2. Luqman Hariyadi, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	400.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>491.000,-</b>

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Tanah Grogot, 7 Juni 2016  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Drs. Nasa'i

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 0175/Pdt.P/2016/PA.Tgt.